

PENGATURAN DAN PENERAPAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* PADA PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA NUSANTARA

Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, Verrence Wibowo

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
E-mail : { yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id }

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara di wilayah sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur menuai pro dan kontra. Dari sisi kontra mengatakan bahwa pembangunan tersebut dapat merubah lanskap dan ekosistem lingkungan sekitar yang termasuk sebagai paru-paru dunia dan wilayah konservasi fauna endemik. Selain lingkungan, pemindahan tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar IKN yang masih tergolong rendah. Dari sisi lain pembangunan Ibukota Negara (IKN) akan membawa dampak positif baik dari segi ekonomi, sosial dan pembangunannya akan dilakukan tanpa merusak lingkungan. Pembangunan IKN akan tetap dilaksanakan, untuk itu dalam pembangunannya harus dijaga agar tidak merusak lingkungan salah satunya dengan menerapkan Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan atau generasi yang akan datang yakni dengan menjamin alam tetap terjaga. Berbagai peraturan nasional tentang perlindungan lingkungan telah dibuat oleh Indonesia, selain itu juga terdapat berbagai prinsip hukum internasional antara lain prinsip atau konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan apa yang terjadi lalu mengkajinya berdasarkan aturan, prinsip yang ada. Untuk kelengkapan data juga dilakukan wawancara. Kajian tentang aturan dan prinsip yang ada menunjukkan bahwa bila pembangunan IKN dilakukan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti adanya pemerataan, prinsip ekologis, pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana, maka pembangunan tersebut tidak merusak lingkungan dan dampak terhadap masyarakat sekitar dapat diminimalisir.

Kata Kunci : Pengaturan, Sustainable development, Ibukota Negara (IKN)

Abstract

The relocation of the Indonesia capital city to the Nusantara in the area around North Penajam Paser and Kutai Kartanegara in East Kalimantan has brought pros and cons. On the contra side, it is said that the development can change the landscape and ecosystem of the surrounding environment which is included as the lungs of the world and an area for endemic fauna conservation. In addition to the environment, the relocation will have an impact on the social and economic life of the community around Capital City, which is still relatively low. From the other side, the development of the National Capital City (IKN) will have a positive impact both in terms of economy, social and development will be carried out without damaging the environment. Development is not only to meet the needs of the current generation, but also to pay attention to meeting the needs of future generations or future generations, namely by ensuring that nature is maintained. Various national regulations on environmental protection have been made by Indonesia, besides that there are also various international legal principles, including the principles or concepts of sustainable development. The research method used is descriptive, namely describing what happened and then reviewing it based on existing rules and principles. Interviews were also conducted to complete the data. A study of the existing rules and principles shows that if IKN development is carried out by applying sustainable development principles such as equity, ecological principles, wise use of natural

resources, then the development will not damage the environment and have an impact on the surrounding community. can be minimized.

Keywords: *Regulation, Sustainable development, National Capital City (IKN)*

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur. Proses pemindahan tersebut secara resmi dimulai saat disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada awal tahun 2022. Walaupun demikian, ide untuk memindahkan Ibu Kota telah menjadi bahan diskusi dan perbincangan pada periode-periode Pemerintahan sebelumnya. Namun, barulah pada tahun 2019, Presiden Jokowi memasukkan rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan menuai banyak pro dan kontra, terutama dari sisi sosial dan lingkungan. Menurut Pemerintah, tujuan dari pemindahan Ibu Kota adalah untuk mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045 melalui transformasi ekonomi agar pembangunan merata di seluruh Indonesia dan tidak terpusat di Indonesia bagian barat saja. Namun, sebagai paru-paru dunia dan salah satu pulau yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, pemindahan tersebut akan berdampak pada lingkungan di Pulau Kalimantan. Potensi kerusakan alam yang sudah terjadi akibat penebangan hutan, penanaman sawit, dan aktivitas industri akan semakin besar jika perencanaan dan implementasi pembangunan tidak dilakukan secara komprehensif.

Tidak hanya terkait aspek lingkungan, pemindahan Ibu Kota akan berdampak

pada kehidupan sosial masyarakat di wilayah pembangunan IKN serta wilayah pendukung IKN yang telah mendiami wilayah tersebut selama ini. Potensi adanya kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan antara penduduk setempat dan penduduk yang akan pindah ke IKN sangatlah mungkin terjadi jika tidak diiringi dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat setempat. Terkait hal tersebut, Pemerintah juga perlu untuk memperhatikan permasalahan lingkungan dan sosial dengan merencanakannya sebaik mungkin untuk mencegah terjadinya friksi-friksi sosial di tengah masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan ibukota negara, maka perlu diterpkan dan dimasukkan juga prinsip pembangunan berkelanjutan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang juga turut mengadopsi Resolusi Sidang Umum PBB A/RES/70/1 *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* pada tahun 2015. Seperti diketahui *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan menurut *Brundlant Report* tahun 1987 adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan atau generasi yang akan datang. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata akan merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu sama lain.¹ Pembangunan ibukota negara (IKN) di Nusantara ternyata menimbulkan masalah sosial bagi

¹ Muhamad Suparnoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional", *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol 9 No 1, April 2020, Hlm 40

masyarakat setempat seperti ketakutan untuk kalah bersaing dengan pendatang dari luar Kalimantan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan serta masalah hak milik dan pemanfaatan lahan yang saat ini digunakan.²

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang diterima secara internasional, dimana Perserikatan Bangsa Bangsa sendiri juga telah memasukkannya baik dalam Deklarasi, Resolusi maupun konvensi. *It pervades the environmental, social, political, economic, and cultural discourses from the local through to the 'global' level by both the public and private sectors.*³

Beberapa hal yang masuk dalam konsep pembangunan berkelanjutan antara lain mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga dapat dipergunakan pada masa yang akan datang, memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin sehingga tidak ada pemborosan dan tidak merusak lingkungan. Selain itu pembangunan yang dilakukan harus dapat memperbanyak sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mempertahankan kualitas kehidupan manusia pada masa kini dan pada masa depan.⁴

Dalam pembangunan berkelanjutan yang perlu diperhatikan tidak hanya pada masalah lingkungan saja, tetapi juga dapat dikaitkan dengan masalah sosial, politik, ekonomi dan juga budaya, terutama pada masyarakat yang berdampak pada pembangunan tersebut.

Untuk itu perlu diperhatikan agar pembangunan IKN sesuai dengan aturan yang ada yaitu memperhatikan lingkungan termasuk lingkungan sosial masyarakat sekitar. Masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana aturan yang ada dapat diterapkan terkait pembangunan berkelanjutan pada pembangunan IKN. Penelitian dilakukan dengan metode secara deskriptif, yaitu menggambarkan

permasalahan yang ada dan mungkin timbul pada pembangunan IKN, dan juga mengkaji aturan yang ada terkait pembangunan berkelanjutan. Perolehan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan termasuk buku, jurnal dan aturan perundangan serta konvensi (aturan internasional) dan juga dengan wawancara beberapa pihak di Kalimantan Timur seperti dari LSM dan pejabat pemerintah.

PEMBAHASAN

1. Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Lingkungan

Konsep Pembangunan berkelanjutan akan selalu terkait dengan perlindungan lingkungan artinya pembangunan tetap dapat berjalan, tetapi lingkungan harus terlindungi. Pada awalnya konsep pembangunan berkelanjutan ini terkait juga dengan masalah ekonomi, oleh karena itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan termasuk juga pemerataan, energi, ekologi, ekonomi, dan juga peran serta masyarakat. Pemerataan yang dimaksud adalah bahwa pembangunan dapat memperkecil kesenjangan di masyarakat baik kesenjangan ekonomi dan sosial.

Pengertian energi adalah bahwa dalam pembangunan tersebut tidak terjadi pengeksploitasi sumber daya yang berlebih, menggunakan energi yang ramah lingkungan dan transportasi massal. Prinsip ekologi adalah memperhatikan perlindungan lingkungan, dan sekecil mungkin terjadinya kerusakan lingkungan termasuk melakukan pemulihan lingkungan. Ekonomi masyarakat harus tetap diperhatikan yaitu dengan

² Hasil wawancara dengan Ibu Yohana (WALHI Samarinda) pada 27 Juli 2022

³ Virginie Barral, "Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm" *European Journal of International Law*, Volume 23, Issue 2, 2012,

<https://academic.oup.com/ejil/article/23/2/377/487236> Diakses 24 Juni 2022

⁴ Lihat <https://greatdayhr.com/id-id/blog/pembangunan-berkelanjutan/> Diakses 10 Juli 2022

meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing sehingga bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Begitu pentingnya masalah pembangunan berkelanjutan, maka kemudian pada tahun 2015 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah membuat sebuah Resolusi tentang *Sustainable Development Goals (SDG'S)*. Resolusi ini berisikan 17 Goals atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan sebagai sebuah "plan of action for people, planet, and prosperity" yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2030. Terdapat tiga hal fundamental yang ingin dicapai oleh SDGs, yakni, *People, Planet, dan Prosperity*. Pertama, *People*, yaitu komitmen untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan serta memastikan semua manusia dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan martabatnya dan kesetaraan dalam lingkungan yang sehat. Pada bagian ini perlu diperhatikan juga *other basic needs, such as nutrition, education, and access to water, sanitation, and electricity*,⁵ Kedua, *Planet*, melindungi bumi dari degradasi lingkungan dengan penerapan produksi, konsumsi, dan eksploitasi yang berkelanjutan serta mengambil tindakan segera atas perubahan iklim untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan manusia di masa kini dan masa mendatang. Ketiga, *Prosperity, to ensure that all human beings can enjoy prosperous and fulfilling lives and that economic, social, and technological progress occurs in harmony with nature*.⁶ memastikan setiap manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera serta memastikan adanya harmoni antara kemajuan peradaban

manusia seperti kemajuan teknologi dengan alam. Pembangunan IKN tentunya juga harus sejalan dengan tujuan dari SDG'S ini.

Dalam Deklarasi tentang Lingkungan Hidup tahun 1972 yaitu Deklarasi Stockholm khususnya prinsip 14 disebutkan bahwa *Rational planning constitutes an essential tool for reconciling any conflict between the needs of development and the need to protect and improve the environment*. Dalam hal ini penataan dan perencanaan termasuk dalam pembangunan harus tetap memperhatikan lingkungan bahkan bila dimungkin dapat mengembangkan lingkungan. Selanjutnya pada Deklarasi Rio yang ditandatangani tahun 1992 pada pertemuan *Earth Summit* di Brazil beberapa prinsipnya juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan seperti tercantum dalam Prinsip 3 yaitu bahwa *The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*. Jadi hak untuk melakukan pembangunan harus secara seimbang dilakukan juga dengan tetap menjaga lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Prinsip 4 juga menyoroti tentang pembangunan berkelanjutan *In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it*. Pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam pembangunan di suatu negara, dengan menenpatkan lingkungan sebagai bagian yang

⁵ The Sustainable Development Goals in 2019, :
People, Planet, prosperity in Focus
<https://unfoundation.org/blog/post/the->

[sustainable-development-goals-in-2019-people-planet-prosperity-in-focus/](https://unfoundation.org/blog/post/the-sustainable-development-goals-in-2019-people-planet-prosperity-in-focus/) Diakses 8 Juli 2022

⁶ Ibid

tidak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri.

2. Pengaturan tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pada bagian awal dari Undang-Undang ini yaitu bagian menimbang telah disebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu konsep yang harus diterapkan di Indonesia. Hal ini terlihat pula pada Pasal 3 tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia antara lain adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, serta menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.⁷ Aturan ini membagi perlindungan lingkungan dari tahap pencegahan sampai dengan penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Terkait pembangunan IKN terutama pada tahap pencegahan beberapa hal harus dilakukan antara lain melakukan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimana salah satu tujuan KLHS ini adalah KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Proses berikutnya adalah melakukan perencanaan penataan ruang agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kepentingan masyarakat. Analisa dampak lingkungan atau AMDAL juga harus dibuat untuk menentukan RPL (rencana pengelolaan lingkungan) dan RKL (rencana pemantauan lingkungan), untuk kemudian mendapatkan ijin pembangunan.

b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam bagian menimbang dari Undang-Undang ini disebutkan bahwa konservasi sumberdaya alam hayati diperlukan untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Untuk itu dalam pemanfaatan sumberdaya alam hayati tersebut perlu adanya keseimbangan baik bagi pemanfaatannya dan pelestariannya.

Asas dari Konservasi SDA hayati dituangkan dalam Pasal 2 yaitu bahwa Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Dalam rangka pembangunan IKN perlu dilihat juga tentang sistem penyangga kehidupan dari kawasan IKN. Menurut

⁷ Pasal 3 bagian e dan f dari UUPPLH

Pasal 7 tujuan dari perlindungan sistem penyangga kehidupan adalah agar terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Seperti diketahui saat ini Kalimantan Timur telah digunakan sebagai lahan kepala sawit, sehingga merubah ekosistem dan tentunya merubah sumberdaya alam hayati. Pasal 10 menyebutkan untuk wilayah yang sistem penyangga kehidupannya mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya, harus diikuti dengan upaya rehabilitasi. Terkait masalah kehutanan, dimana di Kalimantan Timur juga masih terdapat hutan adat, dengan adanya *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2013 terhadap UU Kehutanan yang merubah status Hutan Adat bukan lagi hutan negara mengakibatkan perlunya segera melakukan harmonisasi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.⁸

- c. Undang Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara Dalam Pasal 2 tentang UU IKN ini disebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia. Prinsip yang diterapkan dalam pembangunan IKN ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan beberapa prinsip antara lain yaitu prinsip

kesetaraan, prinsip keseimbangan ekologi, prinsip keberlanjutan pembangunan dan prinsip kelayakan hidup. Prinsip ekologi yang dimaksud adalah keseimbangan antara pembangunan dan alam sehingga kota harus didesain sesuai kondisi alam. Termasuk memprioritaskan kawasan lindung, karena seperti diketahui Kalimantan juga masih mempunyai kawasan hutan yang dilindungi.

Pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang ini disebutkan bahwa visi pembangunan IKN ini antara lain adalah agar dapat menjadi acuan pembangunan kota baik di Indonesia maupun dunia. Untuk mewujudkannya sebagai *role model*, maka kota Nusantara akan menjadi kota yang berkelanjutan, yaitu kota yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon. Penggunaan sumber daya antara lain dengan melakukan pengelolaan sampah, pemanfaatan sumber daya air, dan pengelolaan sumber daya secara tepat guna, sehingga hemat energi. Dalam penjelasan disebutkan pula bahwa nantinya Nusantara menjadi *Forest City* atau kota di dalam hutan yang 75 % adalah kawasan hijau. *Forest City* diterjemahkan oleh Stefano Boeri sebagai vertical forest sehingga *Forest City* dapat juga dikatakan sebagai kota dengan jumlah bangunan yang ditutupi oleh pohon dan tumbuhan. Pohon tersebut berperan

⁸ Jorawati Simarmata "Tumpang Tindih Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya", *Jurnal Legasi Indonesia*, Vol 15 No 3, November 2018, hlm 186

sebagai penyaring udara raksasa dan pengendali polusi.⁹

- d. Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PerPres ini merupakan salah satu komitmen Indonesia yang telah ikut serta menyepakati tujuan pemangunan berkelanjutan atau SDG's Goals tahun 20215. Dalam Pasal 2 ayat 2 dari Perpres ini disebutkan bahwa TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Termasuk di dalamnya adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Penerapan Pembangunan Berkelanjutan pada Pembangunan Ibukota Negara

Sebelum pembahasan tentang penerapan pembangunan berkelanjutan di IKN lebih dulu akan dikemukakan situasi di IKN khususnya untuk memberikan gambaran pentingnya pembangunan secara menyeluruh termasuk aspek sosial dan ekonomi serta budaya. Selain aspek tata ruang, aspek sosial dari pembangunan IKN harus diperhatikan oleh Pemerintah. Sebagaimana telah diketahui bahwa wilayah yang menjadi tempat pembangunan IKN sekarang telah dihuni

oleh masyarakat dan mereka menggunakan lahan perkebunan untuk kehidupan sehari-hari. Masyarakat sekitar IKN merupakan masyarakat yang masih tertinggal di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, mungkin masyarakat yang terdampak dapat dilibatkan dalam pembangunan bukan disingkirkan dan diusir dari wilayahnya dengan menerapkan benefit sharing.¹⁰ Untuk itu, Pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan antara penduduk setempat dengan penduduk IKN di masa depan.

Secara umum IKN mempunyai wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar.¹¹ Area IKN ini berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur di Kota Balikpapan. Kemudian, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Selat Makasar.

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (Kaltim), secara topografi, sebagian besar atau 43,35 persen wilayah daratan termasuk dalam kemiringan diatas 40 persen persen dan 43,22 persen terletak pada ketinggian 100-1000 m diatas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut. Sumberdaya air cukup banyak tetapi untuk ketersediaan air bersih masih tidak merata, bahwa pembangunan bidang sumber daya air di Kalimantan Timur belum merata, dan juga belum seimbang dengan potensi sumber daya air

⁹ Dadang Zainal Mutaqin et.all, "Analisis Konsep *Forest City* dalam Rencana Pembangunan Ibukota Negara", **BAPENAS Working paper**, Vol 4 No 1, 2021 hlm 21.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Niel Makinudin dari Yayasan Konservasi Nusantara 28 Juli 2022

¹¹ Kompas.com. "Ketahui, Total Luas Wilayah IKN Nusantara", <https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/21/183000221/ketahui-total-luas-wilayah-ikn-nusantara> Diakses 5 Juli 2022

yang sangat besar.¹² Untuk itu diperlukan keterpaduan kegiatan dan tindakan untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air di Kaltim. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah zona penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan lainnya, hal ini untuk memastikan konsep forest city dapat terelisasasikan sambil menjaga habitat flora dan fauna endemik setempat khususnya di Teluk Balikpapan yang rencananya akan menjadi kawasan industri.¹³ Beberapa kajian dari pembangunan yang dilakukan di beberapa kota yaitu Lampung dan Semarang menyebutkan bahwa salah satu penyebab kegagalan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan penerapan secara sektoral dan parsial. Selain itu penting juga untuk merencanakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.¹⁴ Oleh karena itu pada pelaksanaan pembangunan harus melihat secara holistik dalam hal ini melihat juga pembangunan di Indonesia secara umum dan daerah Kalimantan Timur secara khusus.

Pada aspek lingkungan, dalam radius 5-20 kilometer dari IKN terdapat kawasan penting bagi konservasi lingkungan hidup seperti Hutan Lindung Sungai Wei, Sungai Manggar, serta Meratus, dan Teluk Balikpapan. Wilayah tersebut menjadi wilayah yang sangat penting bagi pelestarian dan *reintroduce* orang utan yang pernah ditangkap, dipelihara, atau dijual. Selain itu, wilayah Teluk Balikpapan merupakan kawasan mangrove tua yang menjadi habitat bagi beberapa satwa endemik seperti bekantan dan ikan napoleon serta sebuah pulau yang menjadi tempat tinggal khusus bagi orang utan yang sakit yang tidak dapat kembali ke habitat aslinya.¹⁵ Terkait lahan pengelolaan, kawasan pembangunan IKN saat ini terdiri atas beberapa kawasan, dimana mayoritas kawasan yang dikelola oleh Negara sebagai Kawasan Budidaya Kehutanan, Kawasan Budidaya Non

Kehutanan yang dikelola oleh Pemda, serta wilayah Hutan Tanaman Industri yang bersifat monokultur. Namun, pembangunan IKN juga akan meliputi kawasan sekunder tua, alami, dan mangrove tua yang harus dilestarikan. Pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang dan dapat memanfaatkannya untuk turis, tetapi juga tetap menjaga kelestariannya. Perlu untuk disampaikan bahwa saat ini keadaan lingkungan atau ekologis di area sekitar IKN sendiri bukanlah lingkungan asli yang terjaga kelestariannya. Kondisi lingkungan wilayah pembangunan IKN saat ini telah terdegradasi akibat krisis ekologi yang ditandai dengan munculnya bencana ekologis. Krisis ekologi muncul karena adanya investasi ekstraktif di hulu sungai dan penanaman kelapa sawit yang mengakibatkan hutan menjadi hilang sehingga daya serap air semakin berkurang dan Sungai Sepaku Semoi yang semakin menyusut, sehingga menimbulkan permasalahan kekuangan air bersih. Disisi lain bila hujan deras terjadi dalam beberapa hari, maka akan mengakibatkan banjir, karena daya serap air yang kurang.

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan dimana Indonesia sebagai Negara yang turut mengadopsi Resolusi PBB tentang SDG's, Indonesia telah menyatakan komitmennya dan berjanji untuk mengimplementasikan Agenda ini agar tercapai pada tahun 2030. Dengan demikian, seluruh aspek Pemerintah hingga entitas privat di tingkat nasional harus ikut merancang dan mengimplementasikan kebijakan nasional untuk membantu semua manusia untuk dapat menikmati kesejahteraan sesuai dengan martabatnya dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Untuk membantu Negara mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah 17 Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang dapat

¹² Rakortek Sumberdaya Air, Provinsi Kalimantan Timur, Balikpapan 17 Februari 2022. Lihat <https://www.kaltimprov.go.id/berita/rakortek-sumber-daya-air-di-balikpapan>. Diakses 5 Juli 2022

¹³ Hasil wawancara Yohana Ibid.

¹⁴ Sali Susiana, **Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan**, Jakarta: Azza Grafika, 2015, hlm 214.

¹⁵ Hasil wawancara Niel Makinudin, Ibid

diklasifikasikan menjadi 4 pilar pembangunan.

Pertama, Pilar Pembangunan Sosial, yang terdiri atas pembangunan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Kedua, Pilar Pembangunan Ekonomi, yang terdiri atas energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Ketiga, Pilar Pembangunan Lingkungan, yang terdiri atas air bersih dan sanitasi yang layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, dan ekosistem daratan. Keempat, Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, yang terdiri atas perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Setiap kebijakan nasional harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh SDGs termasuk dalam pemindahan IKN di Pulau Kalimantan. Kebijakan Pemerintah dalam perancangan dan pemindahan IKN harus sesuai dengan SDGs untuk memenuhi tanggung jawab Pemerintah sebagai anggota PBB. Namun, bukan hanya sebatas bentuk tanggung jawab, tetapi sebagai bentuk kesadaran Pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat dan lingkungan sekitar yang terdampak pembangunan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Maka, melalui penulisan ini, tim penulis mengkaji hubungan antara SDGs dan pembangunan IKN dan bagaimana sebaiknya Pemerintah memastikan agar pembangunan IKN turut mendukung tercapainya SDGs pada tahun 2030. Salah satu prinsip yang dapat dikaitkan dengan SDG's adalah goal kesebelas tentang *Sustainable Cities and Communities*.

Beberapa hal yang dapat dikemukakan terkait pembangunan IKN adalah planning yang dikemukakan oleh pemerintah bahwa IKN akan menjadi

Green City. Prof. H. M. Aswin, dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengungkapkan bahwa keselarasan pembangunan IKN dapat terlihat dalam 8 prinsip pembangunan yang dikemukakan oleh Pemerintah. Kedelapan prinsip tersebut diantaranya yaitu: mendesain sesuai kondisi alam, Bhineka Tunggal Ika, terhubung aktif, dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi, serta peluang ekonomi bagi semua.¹⁶

Kota hijau atau juga kota hutan (*forest city*) menurut analisa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disebutkan bahwa kota hutan harus memenuhi beberapa hal yaitu:

- 1) Berbasis pengelolaan DAS;
- 2) Memiliki jaringan ruang hijau yang terstruktur;
- 3) Memanfaatkan sekitar 50 persen wilayah untuk dikembangkan;
- 4) Konsumsi air harus sangat efisien;
- 5) Beban pemenuhan konsumsi penduduk rendah;
- 6) Memiliki kualitas udara yang baik dan suhu udara rata-rata sejuk;
- 7) Memiliki kualitas air permukaan yang baik;
- 8) Melindungi habitat satwa;
- 9) Memiliki kualitas tutupan lahan yang baik dan terrevitalisasinya lansekap "Hutan Hujan Tropis".

Dalam hal ini pembangunan kota Nusantara yang rencananya seluas 256.000 ha harus dapat memenuhi kriteria yang dibuat oleh KLHK.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kaltim menurut besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 607,32 triliun pada 2020. Dari data yang ada, Perekonomian calon IKN Nusantara lainnya, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara, hanya sebesar Rp 9,05 triliun pada 2020. Dengan demikian, calon IKN tersebut hanya berkontribusi sebesar 1,49% terhadap PDRB Kaltim. Dengan demikian tingkat ekonomi di Penajam paser termasuk calon ibukota baru perekonomiannya masih belum tinggi

¹⁶ SDGs Seminar Series #74 Fakultas Geografi UGM
"Mengupas Keselarasan Konsep Pembangunan

Ibukota Negara Baru dengan SDG'S," Kamis 24
Februari 2022 .

bahkan kecil.¹⁷ Oleh karena itu diharapkan dengan pembangunan ibukota Nusantara dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Saat ini saja banyak orang berkunjung ke IKN baik dari pemerintah pusat dan daerah juga dari masyarakat yang sekedar ingin tau letak IKN. Petugas penjaga gerbang menyebutkan bahwa pada hari Sabtu dan Minggu kunjungan masyarakat cukup banyak, maka jika para pengunjung membeli makanan/minuman di sepanjang perjalanan, maka tentunya juga meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Fokus perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara akan dititikberatkan pada upaya mempertahankan dan merestorasi hutan dengan menggunakan pendekatan landscape yang terintegrasi.¹⁸ Beberapa standar instrumen di wilayah IKN telah dibuat oleh KLHK antara lain standar restorasi hutan tropika basah yaitu transformasi HTI menjadi Hutan Tropika Basah Kalimantan, standar Pemanfaatan Kayu Untuk Komponen Bangunan Rumah dan Energi Untuk Usaha/Kegiatan, Standar Pemanfaatan Kayu Untuk Komponen Bangunan Rumah dan Energi, standar konservasi tanah dan air untuk pengendalian potensi banjir usaha/Kegiatan termasuk mitigasi bencana tanah longsor, serta Standar Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Bakar.¹⁹

Menurut beberapa pakar pengertian kota yang berkelanjutan adalah kota dengan *Sustainability and development concepts which generates awareness of the sustainable urban production and use of resources required for residential, industrial, transportation, commercial or recreational.*²⁰ Dengan

demikian untuk membangun kota yang berwawasan lingkungan, maka perlu mengutamakan lingkungan termasuk memperhatikan penggunaan bahan untuk pembangunan, transportasi, dan penataan lingkungan baik untuk tempat tinggal, industri dan rekreasi.

PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan ibukota negara Nusantara dalam perencanaannya telah mengusung konsep pembangunan berkelanjutan dimana dalam pembangunannya tetap memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Berbagai hal telah dipersiapkan seperti penggunaan sumber daya dan energi yang digunakan, pemulihan lingkungan dan rencana transportasi masa depan. Kesenjangan ekonomi diharapkan dapat diperkecil dengan hadirnya Ibukota Negara, dan masyarakat sekitar dapat ditingkatkan kehidupannya serta keterampilannya. Seperti diketahui saat ini lahan yang akan dibangun IKN masih harus dipulihkan, karena sering terjadi banjir akibat perubahan peruntukan lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau untuk kegiatan penambangan batu bara. Diharapkan dengan pembangunan IKN dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta pemulihan dan perlindungan lingkungan dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoelah, Oekhan S, 2016, **Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Di Persimpangan Jalan**, Jakarta: Gramedia

<https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/04/25/membangun-standar-forest-city-ibu-kota-nusantara/>

¹⁹ Ibid

²⁰ Evelin Pricila Trindade et.al, "Sustainable Development of Smart Cities: a Systematic Review of the Literature", **Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity**, 3 . 11, 2017.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, "Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur 2020/2021" Lihat <https://kaltim.bps.go.id/publication/2021/11/30/b471a9895c6b46a956aa773f/laporan-perekonomian-provinsi-kalimantan-timur-2020-2021.html> Diakses 15 Juli 2022

¹⁸ Membangun Standar Forest City Ibukota Nusantara

- Barral, Virgine, Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm” **European Journal of International Law**, Vol 23 Issue 2, 2012
- Internet, Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, “Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur 2020/2021”.
<https://kaltim.bps.go.id/publication/2021/11/30/b471a9895c6b46a956aa773f/laporan-perekonomian-provinsi-kalimantan-timur-2020-2021.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2022
- Internet, Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Membangun Standar Forest City Ibukota Nusantara”,
<https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/04/25/membangun-standar-forest-city-ibu-kota-nusantara/> ,
Diakses pada 30 Agustus 2022
- Internet, Kompas.com, “Ketahui, Total Luas Wilayah IKN Nusantara”,
<https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/21/183000221/ketahui-total-luas-wilayah-ikn-nusantara>
diakses pada tanggal 5 Juli 2022
- Internet, “Rakortek Sumber Daya Air di Balikpapan”
<https://www.kaltimprov.go.id/berita/rakortek-sumber-daya-air-di-balikpapan> diakses pada tanggal 5 Juli 2022
- Internet, United Nations Foundation, “The Sustainable Development Goals in 2019, : People, Planet, prosperity in Focus”,
<https://unfoundation.org/blog/post/the-sustainable-development-goals-in-2019-people-planet-prosperity-in-focus/> diakses pada tanggal 8 Juli 2022
- Mutaqin, Dadang Jainal, et. all, “Analisis Konsep *Forest City* dalam Rencana Pembangunan Ibukota Negara”, **BAPENAS Working paper**, Vol 4 No 1, Maret 2021
- Silalahi, Daud dan Kristianto P.H,(2015), **Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia**, Bandung: Keni Media.
- Simarmata, Jorawati, “Tumpang Tindih Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, **Jurnal Legasi Indonesia**, Vol 15 No 3, November 2018
- Suparnoko, Muhammad, “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional”, **Jurnal Ekonomika dan Manajemen**, Vol 9 No 1, April 2020
- Susiana, Sali (Ed), 2015 **Pembangunan Berkelanjutan Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan**, Jakarta : Azza Grafika
- Trindade, Evelin Pricila, et.all, “Sustainable Development of Smart Cities: a Systematic Review of the Literature”, **Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity**, Vol. 3, No. 11, Agustus 2017